



**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RESIKO TINGGI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode/Judul : 03121, 03122, 03123, 03124, 03125

KBLI

Ruang

Lingkup

: Sektor Kelautan dan Perikanan

No. Dokumen

Revisi

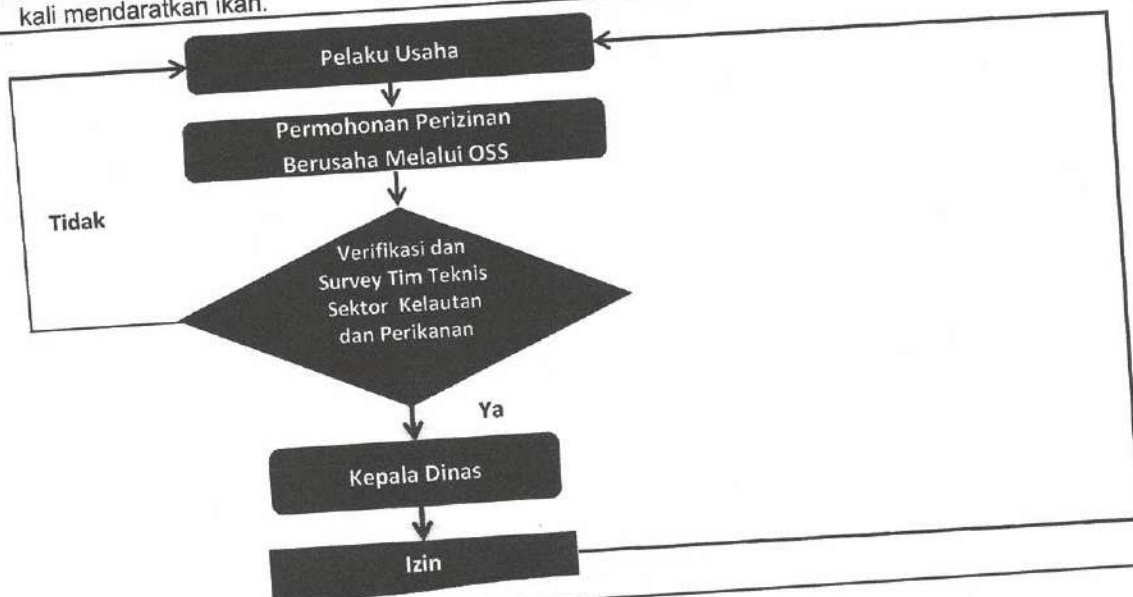
Tgl. Efektif

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :

No Komponen	Uraian
1 Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : - a Surat Izin Usaha Perikanan - b Buku Kapal Perikanan - c Menyampaikan Informasi : 1. Daerah penangkapan ikan; 2. Alat penangkapan ikan; 3. Ukuran kapal. - d Pelunasan PNBP atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - e Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan : 1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Daerah penangkapan ikan; dan 4. Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan. f) Perubahan sebagaimana pada huruf e) angka 2), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkapan Ikan, dikenakan PNBP atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - g Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan) : 1. Nomor Register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; 2. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; 3. Nomor Perizinan Usaha yang akan diperpanjang. - h Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya Perizinan Berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan Penerbitan Perizinan Berusaha baru. i) Setiap orang yang memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut : 1. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah atau warisan; atau 2. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap. j) Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan pada petugas setiap kali mendaratkan ikan.

2 Sistem
Mekanisme
dan
Prosedur



3 Jangka Waktu Pelayanan : 7 (Tujuh) hari kerja

4 Masa Berlaku : 1 (Satu) Tahun

5 Biaya/Tarif : Tidak ada biaya/Tarif

6 Produk Pelayanan : Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi

7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan: JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Perikanan. 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup 10 Peraturan Walikota Medan No. 46 Tahun 2021 tentang Penggunaan Bagian-bagian Jalan dalam Rangka Penyelenggaraan Jaringan Utilitas. 11 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan Operasional, Ruang Fasilitas/Customr Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor perindustrian 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin dari sistem OSS dijamin keasliannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 8 Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan

NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

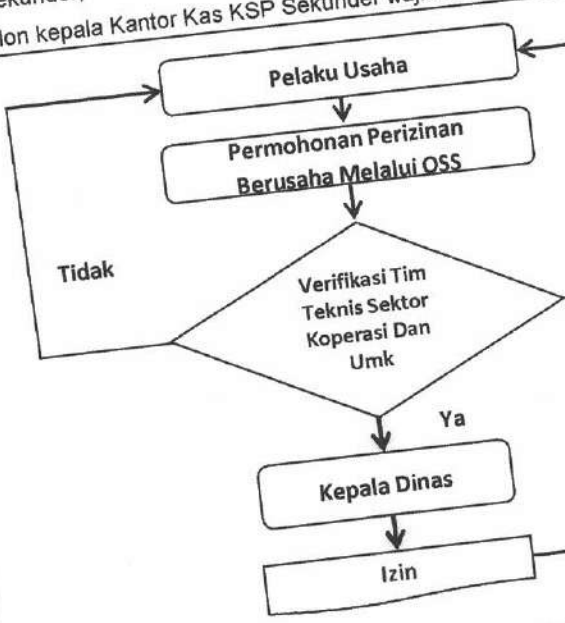
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmpstsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmpstspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Perikanan. 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup 10 Peraturan Walikota Medan No. 46 Tahun 2021 tentang Penggunaan Bagian-bagian Jalan dalam Rangka Penyelenggaraan Jaringan Utilitas. 11 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan Operasional, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor perindustrian 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin dari sistem OSS dijamin keasliannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 16 Februari 2023
PIL. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan


NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN BIDANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN TANDA DAFTAR SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	NOMOR SOP	/SOP/DPMP/TSP/2022																
	TGL. PEMBUATAN																	
	TGL. REVISI	00																
	TGL. EFEKTIF																	
	Medan, Februari 2023 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan																	
DISAHKAN OLEH		 NURBAITY HARAHAHAP, S.Sos, M.AP PEMBINA TK. I NIP : 19720904 199302 2 001																
NAMA SOP																		
KUALIFIKASI PELAKSANA																		
DASAR HUKUM	1. Mampu mengoperasikan Komputer 2. Mampu berkomunikasi dengan baik 3. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan petugas kesehatan 4. Mampu berkomunikasi dengan baik																	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <table><tr><td>1</td><td>Komputer</td><td>5</td><td>Meja</td></tr><tr><td>2</td><td>Printer</td><td>6</td><td>Kursi</td></tr><tr><td>3</td><td>ATK</td><td>7</td><td>Internet</td></tr><tr><td>4</td><td>Scanner</td><td>8</td><td>Ruang Kerja</td></tr></table>		1	Komputer	5	Meja	2	Printer	6	Kursi	3	ATK	7	Internet	4	Scanner	8	Ruang Kerja
1	Komputer	5	Meja															
2	Printer	6	Kursi															
3	ATK	7	Internet															
4	Scanner	8	Ruang Kerja															
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN <table><tr><td>1</td><td>Buku Ekspedisi</td></tr><tr><td>2</td><td>Buku Agenda</td></tr></table>		1	Buku Ekspedisi	2	Buku Agenda												
1	Buku Ekspedisi																	
2	Buku Agenda																	
Apabila SOP Penerbitan Draft Izin tidak dijalankan maka proses perizinan tidak akan berjalan																		

Unit kerja : Nomor SOP :		Nama SOP :		Mutu Baku						Keterangan
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Pengendali Teknis	Koordinator/ Pengendali Mutu	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS	<pre>graph TD A(()) --> B{Survey Lapangan} B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[]</pre>					Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan terferima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terferima melalui sistem OSS	1 Jam	Berkas permohonan terverifikasi
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar, serta membuat Berita Acara Hasil Survey dan melaporkannya kepada Sub Koordinator untuk diperiksa									

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	KBLI	64143 - Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Pembukaan Kantor Kas	
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar			
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :			
No.	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : 1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang 2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir 3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Kas KSP Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak; 7. Memiliki rencana kerja Kantor Kas KSP Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi; b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat; c. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; 9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas KSP Sekunder; 10. Calon kepala Kantor Kas KSP Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi;	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pelaku Usaha] --> B[Permohonan Perizinan Berusaha Melalui OSS] B --> C{Verifikasi Tim Teknis Sektor Koperasi Dan Umk} C -- Tidak --> A C -- Ya --> D[Kepala Dinas] D --> E[Izin] </pre>	
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja	
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif	
6	Produk Pelayanan	Izin	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : Ruang Fasilitas dan Konsultasi 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com	

5 Website : www.dpmtsp.pemkmedan.go.id
www.lapor.go.id
 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmtspmedan
 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitas, Perlengkapan Survei.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari OSS dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Pkt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Medan
 Kota Medan

for/ans

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk I
 NIP. 19720904 199302 2 001

		5 Website : www.dpmtsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id
		6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmtspmedan
		7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061) 785 2254
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi, Perlengkapan Survei.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	Tentativ (Maksimal 5 Orang)
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari OSS dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
 Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kota Medan
 Kota Medan


NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk I
 NIP. 19720904 199302 2 001

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI- TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI : Ruang Lingkup Kegiatan :	47226 Parameter : Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Unit Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup			

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	1	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1	Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : - Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH); - Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; - Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; - Memiliki struktur organisasi; - Memiliki jalur layanan pengaduan konsum - Sarana: - Tersedia sarana kebersihan - Tersedia pest control; - Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci; - Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai; - Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat; - Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; - Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan; - Tersedia alat pemadam kebakaran; - Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi. - Tersedia prosedur berupa: - Prosedur kebersihan ruangan; - Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan; - Prosedur pengarsipan dokumen; - Prosedur penerimaan obat hewan; - Prosedur penyimpanan obat hewan; - Prosedur pengeluaran obat hewan; - Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluarsa; - Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) - Prosedur pemantauan suhu; - Prosedur pemilihan jasa pest control; - Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall); - Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok; - Prosedur pemusnahan obat hewan; 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)

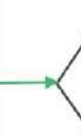
2 Sistem Mekanisme dan Prosedur



3	Jangka Waktu Pelayanan	20 (Dua Puluh) hari kerja
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254

B		Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.	
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.	
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor pertanian dan Kesehatan Hewan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)	
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda	
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan	
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KBLI 47726

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang Muda	Koordinator/ Penata Ruang Madya	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS						Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai	
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi		
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 17 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung		
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator						Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.		
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin		
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin		
7.	Memberikan notifikasi persetujuan						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan		

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI- TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI	: 47229 Parameter : Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan kosmetik lainnya	
Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan		
Unit Kerja	: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No.	Komponen	Uraian	
1	1		
1	Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH); b) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; c) Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; d) Memiliki struktur organisasi; e) Memiliki jalur layanan pengaduan konsum f) Sarana: a. Tersedia sarana kebersihan b. Tersedia pest control; c. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci; d. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai; e. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat; f. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; g. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan; h. Tersedia alat pemadam kebakaran; i. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi. g) Tersedia prosedur berupa: a. Prosedur kebersihan ruangan; b. Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan; c. Prosedur pengarsipan dokumen; d. Prosedur penerimaan obat hewan; e. Prosedur penyimpanan obat hewan; f. Prosedur pengeluaran obat hewan; g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa; h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. Prosedur pemantauan suhu; j. Prosedur pemilihan jasa pest control; k. Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall); l. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok; m. Prosedur pemusnahan obat hewan; 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi oleh DPMPTSP 	
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 (Dua Puluh) hari kerja	
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id	

		6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor pertanian dan Kesehatan Hewan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 PIt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

[Signature]

NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

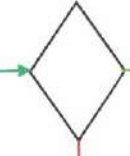
		6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/ Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor pertanian dan Kesehatan Hewan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/ Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/ Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NID. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 KBLI 47729

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 17 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI- TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI	: 15111 Parameter : Industri Pengawetan Kulit	
Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan		
Unit Kerja	: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen	Uraian	
1	1		
1	Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 (Lima Belas) hari kerja	
4	Masa Berlaku	5 (Lima) Tahun	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor pertanian dan Kesehatan Hewan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023



Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Medan



NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP

Pembina Tk. I

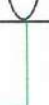
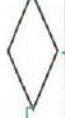
NIP. 19720904 199302 2 001

B		Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.	
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.	
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor pertanian dan Kesehatan Hewan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)	
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda	
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan	
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali	

Medan, 5 Februari 2023
 PH. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


 NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWMAN
KBL 16111

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang Muda	Koordinator/ Penata Ruang Madya	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS						Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tertarif Paling lama 11 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator						Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penerbitan Sertifikat Standar/izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penerbitan Sertifikat Standar/izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penerbitan Sertifikat Standar/izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penerbitan Sertifikat Standar/izin	Tertarif paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

Medan, Februari 2023
PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

forhan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
PEMBINA TK I
19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KBLI 15111

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang Muda	Koordinator/ Penata Ruang Madya	Kapala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS						Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan terlampir melalui sistem OSS	Mulai
2	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan pemberian Sertifikat Standar/izin jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan terlampir melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan terverifikasi			
4	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator						Berkas permohonan terverifikasi			
5	Mempejajari dan memusulkan kelayakan pemberian Sertifikat Standar/izin						Berkas permohonan terverifikasi			
6	Melanjutkan kelayakan pemberian Sertifikat Standar/izin						Berkas permohonan terverifikasi			
7	Memberikan notifikasi persetujuan						Berkas permohonan terverifikasi			

		STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI- TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :	
Kode/Judul KBLI		: 47226 Parameter : Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik			
Ruang Lingkup Kegiatan		: Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan			
Unit Kerja		: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup			
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :					
No.	Komponen	Uraian			
1	1				
1	Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH); b) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; c) Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaminnya mutu; d) Memiliki struktur organisasi; e) Memiliki jalur layanan pengaduan konsum f) Sarana: a.Tersedia sarana kebersihan b. Tersedia pest control; c. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci; d. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai; e. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat; f. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; g. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan; h. Tersedia alat pemadam kebakaran; i. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi. g) Tersedia prosedur berupa: a. Prosedur kebersihan ruangan; b. Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan; c. Prosedur pengarsipan dokumen; d. Prosedur penerimaan obat hewan; e. Prosedur penyimpanan obat hewan; f. Prosedur pengeluaran obat hewan; g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa; h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. Prosedur pemantauan suhu; j. Prosedur pemilihan jasa pest control; k. Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall); l. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok; m. Prosedur pemusnahan obat hewan; 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)			
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi oleh DPMPTSP Pelaku Usaha Pemohonan Sertifikat Standar Berusaha melalui OSS Sistem Memberikan NIB dan SS telah terverifikasi kepada pelaku usaha Bersihoran verifikasi kepada OPD dan DPMPTSP, diikuti Kelengkapan Persyaratan sudah terlewati Sistem Otomatis memberikan SS terverifikasi (Real Time) belum terlewati Verifikasi Pemenuhan Sertifikat Standar oleh DPMPTSP Notifikasi DPMPTSP DISETUJUI KURANG LENGKAP DITOLAK Sistem OSS memberikan perintah keusaha oleh DPMPTSP Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan Sistem OSS menyampaikan penolakan Baftar Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) mengacu pada Lampiran I PP P2B2R No. 5/2021 Undang-Undang Cipta Kerja Pasti, Murah, Cepat			
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 (Dua Puluh) hari kerja			
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha			
5	Baiaya/Tarif	Tidak ada biaya			
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi			
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254			

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/ Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor pertanian dan Kesehatan Hewan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/ Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/ Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

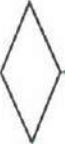
B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Pertzinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor pertanian dan Kesehatan Hewan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 10 Februari 2023
 Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KBLI 47726

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang Muda	Koordinator/ Penata Ruang Madya		Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan pemberian Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 17 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan pemberian Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Melanjutkan kelayakan pemberian Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI- TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI	: 47229 Parameter : Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan kosmetik lainnya Ruang Lingkup Kegiatan : Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Unit Kerja	: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No. Komponen	Uraian		
1	1		
1 Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Memiliki penangungjawab teknis obat hewan (PJTOH); b) Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; c) Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; d) Memiliki struktur organisasi; e) Memiliki jalur layanan pengaduan konsum f) Sarana: a. Tersedia sarana kebersihan b. Tersedia pest control; c. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci; d. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai; e. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat; f. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain; g. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan; h. Tersedia alat pemadam kebakaran; i. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi. g) Tersedia prosedur berupa: a. Prosedur kebersihan ruangan; b. Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan; c. Prosedur pengarsipan dokumen; d. Prosedur penerimaan obat hewan; e. Prosedur penyimpanan obat hewan; f. Prosedur pengeluaran obat hewan; g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa; h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. Prosedur pemantauan suhu; j. Prosedur pemilihan jasa pest control; k. Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall); l. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok; m. Prosedur pemusnahan obat hewan; 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)		
2 Sistem Mekanisme dan Prosedur	Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi oleh DPMPTSP 		
3 Jangka Waktu Pelayanan	20 (Dua Puluh) hari kerja		
4 Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha		
5 Biaya/Tarif	Tidak ada biaya		
6 Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi		
7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmpstsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id		

		6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor pertanian dan Kesehatan Hewan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
 Dit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

Nurbaity Harahap

NURBAITI HARAHAAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

		6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
		7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor pertanian dan Kesehatan Hewan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 11 Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar								Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 17 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

		STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :	
Kode/Judul KBLI		: 75000 Parameter : 1. Ambulatori (mikro-kecil) 2. Klinik Hewan 3. Rumah Sakit Hewan			
Ruang Lingkup Kegiatan		: Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan			
Unit Kerja		: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup			
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :					
No.	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan Ambulatori (mikro)	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : 1. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; 2 Menggunakan dan/atau memperdagang-kan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3 Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan: a. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi, b. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara, c. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, d.Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan, e.Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya. 4 Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis DLH Kota Medan 5 Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH; 6 SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada: a. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau b. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis. 7 Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri wajib memiliki SIPP dengan rincian SIPP: a.SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan; b.SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan; c. SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan; atau d. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)			
	Perayaratn Ambulatori (Kecil)	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : 1 Persyaratan Khusus 2. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; 3 Menggunakan dan/atau memperdagang-kan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4 A. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; B. Menggunakan dan/atau memperdagang-kan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan C. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan: a. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi, b. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara, c. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, d.Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan, e.Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya. 5 Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis DLH Kota Medan 6 Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada: a. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau b. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis. 7 Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri wajib memiliki SIPP dengan rincian SIPP:			

	a.SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan; b.SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan; c. SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan; atau d. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan. 8 Persyaratan SDM Tenaga Medik Veteriner A. Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada: a. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau b. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis. Tenaga Paramedik Veteriner B. Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri wajib memiliki SIPP dengan rincian SIPP: a.SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan; b.SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan; c. SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan; atau d. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)
Persyaratan Teknik Hewan (Kro-Kecil)	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : 1. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan. 2. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; 3 Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4 Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan: a. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi, b. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara, c. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, d.Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan, e.Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya. 5 Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis DLH Kota Medan 6 Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN) 7 Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah. 2. Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)
Persyaratan Teknik Hewan	1) Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : 1. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan. 2. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; 3 Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4 Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan: a. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi, b. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara, c. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, d.Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan, e.Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya. 5 Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis DLH Kota Medan 6 Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN)

	7 A. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN) B. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan C. Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah. 2) Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)
--	---

Persyaratan Rumah Sakit Hewan (Besar)	1). Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : 1. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan. 2. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; 3 Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4 Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan: a. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi, b. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara, c. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, d. Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan, e. Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya. 5 Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis DLH Kota Medan 6 Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN) 7 A. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner; Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN) B. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan C. Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah. 2) Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)
---------------------------------------	--

2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	The flowchart illustrates the process for issuing a Standard Certificate for Medium to High Risk by the DPMPTSP. It begins with the 'Pelaku Usaha' (Business Actor) who applies for a Standard Certificate through the OSS system. The process involves verification by the DPMPTSP and the OSS system. If the applicant passes the verification ('sudah melewati'), they receive a 'Sertifikat Standar' (Standard Certificate). If they fail ('belum melewati'), they are notified of the reasons and may re-apply after addressing the issues. The flowchart also mentions the 'Daftar Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) mengacu pada Lampiran I PP P2B2R No. 5/2021' and the 'Undang-Undang Cipta Kerja' (Job Creation Law).
---	-------------------------------	---

3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5	Baiaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id

6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254

B
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis I Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan
[Signature]

NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

		6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 17 Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 75000

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/Izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/Izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/Izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/Izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/Izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/Izin Ditetapkan	



STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RESIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Kode/Judul : Seluruh KBLI Sektor Kelautan dan Perikanan
KBLI

Ruang : Sektor Kelautan dan Perikanan
Lingkup

No. Dokumen :
Revisi :
Tgl. Efektif :

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : A KTP, NPWP B Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir C Akta Perusahaan Bila Berbadan Hukum D Nomor Induk Berusaha (NIB)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD A[Pelaku Usaha] --> B[Permohonan Perizinan Berusaha Melalui OSS] B --> C{Verifikasi dan Survey Tim Teknis Sektor Kelautan dan Perikanan} C -- Ya --> D[Kepala Dinas] D --> E[Sertifikat Standar] C -- Tidak --> A E --> A</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja
4	Masa Berlaku	5 (lima) Tahun
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6	Pelayanan	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmpstsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmpstspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Perikanan. 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup 10 Peraturan Walikota Medan No. 46 Tahun 2021 tentang Penggunaan Bagian-bagian Jalan dalam Rangka Penyelenggaraan Jaringan Utilitas. 11 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan Operasional, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Pengendali Teknis	Koordinator/ Pengendali Mutu	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS						Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/Izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar, jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 Jam	Berkas permohonan terverifikasi
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar, serta membuat Berita Acara Hasil Survey dan melaporkannya kepada Sub Koordinator untuk diperiksa						Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	2 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian						Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan SS						Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan SS
6.	Memberikan notifikasi persetujuan						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan SS	1 Jam	Sertifikat Standar Ditetapkan
7.	Menerima SS						SS ditetapkan	30 Menit	SS diterima



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN TANDA DAFTAR
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR SOP	SOP/DPMP/TS/2022
TGL. PEMBUATAN	
TGL. REVISI	00
TGL. EFEKTIF	

Medan, Februari 2023

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NIP. 19720904 199302 2 001

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

- | | |
|---|---|
| DASAR HUKUM
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
1. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan | KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Mampu mengoperasikan Komputer
2. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan petugas kesehatan
4. Mampu berkomunikasi dengan baik |
|---|---|

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- | | |
|------------|---------------|
| 1 Komputer | 5 Meja |
| 2 Printer | 6 Kursi |
| 3 ATK | 7 Internet |
| 4 Scanner | 8 Ruang Kerja |

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP Penerbitan Draft Izin tidak dijalankan maka proses perizinan tidak akan berjalan

- | |
|------------------|
| 1 Buku Ekspedisi |
| 2 Buku Agenda |



DINAS PENANAMAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
TANDA DAFTAR
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR SOP	014/SOP/DPMP/SP/2022
TGL. PEMBUATAN	
TGL. REVISI	00
TGL. EFEKTIF	

DISAHKAN OLEH

Medan, 15 Februari 2023
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan
NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 1993022 001

NAMA SOP

DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
1. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
 3. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
 - 4.

KETERKAITAN

- KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Mampu mengoperasikan Komputer
 2. Mampu berkomunikasi dengan baik
 3. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan petugas kesehatan
 4. Mampu berkomunikasi dengan baik

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- | | | | |
|---|----------|---|-------------|
| 1 | Komputer | 5 | Meja |
| 2 | Printer | 6 | Kursi |
| 3 | ATK | 7 | Internet |
| 4 | Scanner | 8 | Ruang Kerja |

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP Penerbitan Draft Izin tidak dijalankan maka proses perizinan tidak akan berjalan

1. Buku Ekspedisi
2. Buku Agenda

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Pengendali Teknis	Koordinator/ Pengendali Mutu	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS						Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan terterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan terterima melalui sistem OSS	1 Jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar, serta membuat Berita Acara Hasil Survey dan melaporkannya kepada Sub Koordinator untuk diperiksa						Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	2 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator						Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan SS						Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan SS	
6.	Memberikan notifikasi persetujuan						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan SS	1 Jam	Sertifikat Standar Ditetapkan	
7.	Menerima SS/izin						SS/izin ditetapkan	30 Menit	SS/izin diterima	Selesai



**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
UMKU SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Ruang
Lingkup

: Surat Izin Usaha Perikanan

No. Dokumen :

Revisi :

Tgl. Efektif :

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :

No Komponen	Uraian
1 Persyaratan	1. Bukti bayar PNPB atau retribusi daerah 2. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan Rencana Usaha yang meliputi: a. Rencana Investasi b. Rencana Kapal Perikanan ; dan c. Rencana Operasional yang meliputi : 1. Alat penangkapan ikan ; 2. Range ukuran kapal perikanan ; 3. Daerah penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan; 4. Pelabuhan pangkalan; 5. Pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan; 6. Jumlah kapal perikanan; 7. Rencana volume pengangkutan, untuk ikan hidup; 8. Pelabuhan negara tujuan ekspor, bagi yang akan melakukan pengangkutan ke luar negeri; dan 9. Daftar negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama.
2 Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD A[Pelaku Usaha] --> B[Permohonan Perizinan Berusaha Melalui OSS] B --> C{Verifikasi dan Survey Tim Teknis Sektor Perikanan Kelautan} C -- Tidak --> A C -- Ya --> D[Kepala Dinas] D --> E[Izin] E --> A</pre>
3 Jangka Waktu Pelayanan	-
4 Masa Berlaku	1 (Satu) Tahun
5 Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif
6 Produk Pelayanan	Izin yang telah terverifikasi
7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :
No Komponen	Uraian
1 Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Perikanan. 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
TANDA DAFTAR
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR SOP	/SOP/DPMP/SP/2022
TGL. PEMBUATAN	
TGL. REVISI	00
TGL. EFEKTIF	

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DISAHKAN OLEH

NURBAITY HARAHAP, S.Sos, M.AP

PEMBINA TK. I

NIP : 19720904 199302 2 001

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

1. Mampu mengoperasikan Komputer
2. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan petugas kesehatan

4. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

4. Mampu berkomunikasi dengan baik

KETERANGAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Komputer
- 2 Printer
- 3 ATK
- 4 Scanner
- 5 Meja
- 6 Kursi
- 7 Internet
- 8 Ruang Kerja

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Apabila SOP Penerbitan Draft Izin tidak dijalankan maka proses perizinan tidak akan berjalan

- 1 Buku Ekspedisi
- 2 Buku Agenda

Medan, Februari 2023
Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan

forwars

NURBAITY HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
TANDA DAFTAR
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOMOR SOP	SOP/DPMPTSP/2022	
TGL. PEMBUATAN		
TGL. REVISI	00	
TGL. EFEKTIF		
PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
DISAHKAN OLEH		
NURBAITY HARAHAP, S.Sos, M.AP		
PEMBINA TK. I		
NIP : 19720904 199302 2 001		
NAMA SOP		
KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Mampu mengoperasikan Komputer	
2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	2. Mampu berkomunikasi dengan baik	
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	3. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan petugas kesehatan	
Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	4. Mampu berkomunikasi dengan baik	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1 Komputer	5 Meja
	2 Printer	6 Kursi
	3 ATK	7 Internet
	4 Scanner	8 Ruang Kerja
PENCATATAN DAN PENDAFTARAN		
1 Buku Ekspedisi		
2 Buku Agenda		
PERINGATAN		
Apabila SOP Penerbitan Draft Izin tidak dijalankan maka proses perizinan tidak akan berjalan		

Medan, 15 Februari 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
NURBAITY HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor perindustrian 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar/lzin dari sistem OSS dijamin keasliannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

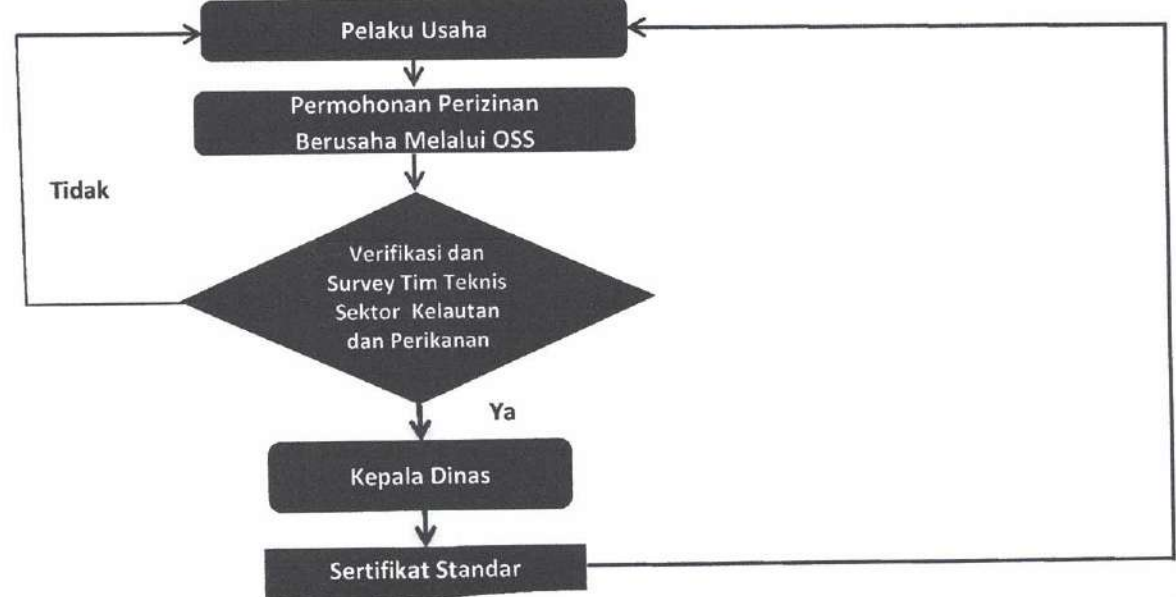
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor perindustrian 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin dari sistem OSS dijamin keasliannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 5 Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

		7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup 10 Peraturan Walikota Medan No. 46 Tahun 2021 tentang Penggunaan Bagian-bagian Jalan dalam Rangka Penyelenggaraan Jaringan Utilitas. 11 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan Operasional, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor perindustrian 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari sistem OSS dijamin keasliannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RESIKO MENENGAH TINGGI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode/Judul : 03213, 03221, 03222, 03223, 03224, KBLI : 03225, 03226, 03227, 03229, 03251, 03252, 03253, 03254, 03259 Ruang Lingkup : Sektor Kelautan dan Perikanan	No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :		
No Komponen	Uraian	
1 Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : A Rencana Usaha yang meliputi / memuat : 1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. Rencana pembiayaan. B Memiliki sertifikat cara pembenihan ikan yang baik, membutuhkan : 1. Sarana; 2. Struktur organisasi dan SDM; 3. Pelayanan; 4. Persyaratan proses; dan 5. Sistem manajemen usaha. C Standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di kolam/budidaya biota air payau lainnya. D Untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan. E Menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja dan Lingkungan (K3L).	
2 Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre>graph TD A[Pelaku Usaha] --> B[Permohonan Perizinan Berusaha Melalui OSS] B --> C{Verifikasi dan Survey Tim Teknis Sektor Kelautan dan Perikanan} C -- Ya --> D[Kepala Dinas] D --> E[Sertifikat Standar] E --> A C -- Tidak --> A</pre>	
3 Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja	
4 Masa Berlaku	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.	
5 Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/Tarif	
6 Produk Pelayanan	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi	
7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmpstsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmpstspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Perikanan. 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup 10 Peraturan Walikota Medan No. 46 Tahun 2021 tentang Penggunaan Bagian-bagian Jalan dalam Rangka Penyelenggaraan Jaringan Utilitas. 11 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan Operasional, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor perindustrian 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin dari sistem OSS dijamin keasliannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali


 Medan, 5 Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Perikanan. 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup 10 Peraturan Walikota Medan No. 46 Tahun 2021 tentang Penggunaan Bagian-bagian Jalan dalam Rangka Penyelenggaraan Jaringan Utilitas. 11 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan Operasional, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor perindustrian 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pengendali Mutu 4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin dari sistem OSS dijamin keasliannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 5 Februari 2023

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan

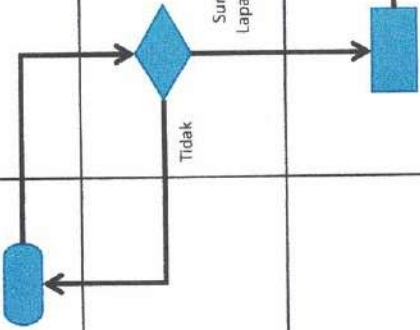


NURBAETI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN BIDANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN TANDA DAFTAR SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	NOMOR SOP	/SOP/DPMP/TSP/2022																
	TGL. PEMBUATAN																	
	TGL. REVISI																	
	TGL. EFEKTIF																	
	Medan, Februari 2023 Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan																	
DISAHKAN OLEH		NURBAITY HARAHAP, S.Sos, M.AP PEMBINA TK I NIP : 19720904 199302 2 001																
NAMA SOP																		
KUALIFIKASI PELAKSANA																		
DASAR HUKUM	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan																	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN <table><tr><td>1</td><td>Komputer</td><td>5</td><td>Meja</td></tr><tr><td>2</td><td>Printer</td><td>6</td><td>Kursi</td></tr><tr><td>3</td><td>ATK</td><td>7</td><td>Internet</td></tr><tr><td>4</td><td>Scanner</td><td>8</td><td>Ruang Kerja</td></tr></table>		1	Komputer	5	Meja	2	Printer	6	Kursi	3	ATK	7	Internet	4	Scanner	8	Ruang Kerja
1	Komputer	5	Meja															
2	Printer	6	Kursi															
3	ATK	7	Internet															
4	Scanner	8	Ruang Kerja															
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN <table><tr><td>1</td><td>Buku Ekspedisi</td></tr><tr><td>2</td><td>Buku Agenda</td></tr></table>		1	Buku Ekspedisi	2	Buku Agenda												
1	Buku Ekspedisi																	
2	Buku Agenda																	
Apabila SOP Penerbitan Draft Izin tidak dijalankan maka proses perizinan tidak akan berjalan																		

Medan, Februari 2023
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

NURBAITY HARAHAP, S.Sos, M.AP
PEMBINA TK I
19720904 199302 2 001

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Pengendali Teknis	Koordinator/ Pengendali Mutu	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS						Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar, jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 Jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar, serta membuat Berita Acara Hasil Survey dan melaporkannya kepada Sub Koordinator untuk diperiksa						Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	2 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator						Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan SS						Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan SS	
6.	Memberikan notifikasi persetujuan						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan SS	1 Jam	Sertifikat Standar Ditetapkan	
7.	Menerima SS						SS ditetapkan	30 Menit	SS diterima	Selesai

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)
SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Pemohon	OPD Teknis PU	Ketua Tim Kerja DPMPTSP	Koordinator DPMPTSP	Sekretaris DPMPTSP	Kepala Dinas DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS
2.	Berdasarkan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang belum terverifikasi, verifikasi dilakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan perizinan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) , jika permohonan lengkap dan benar. Jika tidak lengkap dan belum benar akan dikembalikan							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	2 hari	Berkas permohonan terverifikasi serta lampiran teknis
3.	Menguji dan mempelajari kertas kerja hasil verifikasi OPD Teknis PU							Berkas permohonan terverifikasi serta lampiran teknis	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi Sub Koordinator
4.	Menguji dan mempelajari kertas kerja hasil verifikasi ketua tim kerja							Berkas permohonan terverifikasi Sub Koordinator serta lampiran teknis	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi Koordinator
5.	Melanjutkan kelengkapan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)							Berkas permohonan terverifikasi Koordinator	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi disetujui sebagai dasar penetapan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
6.	Memberikan Notifikasi Persetujuan							Berkas permohonan terverifikasi disetujui sebagai dasar penetapan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)	1 hari	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Ditetapkan

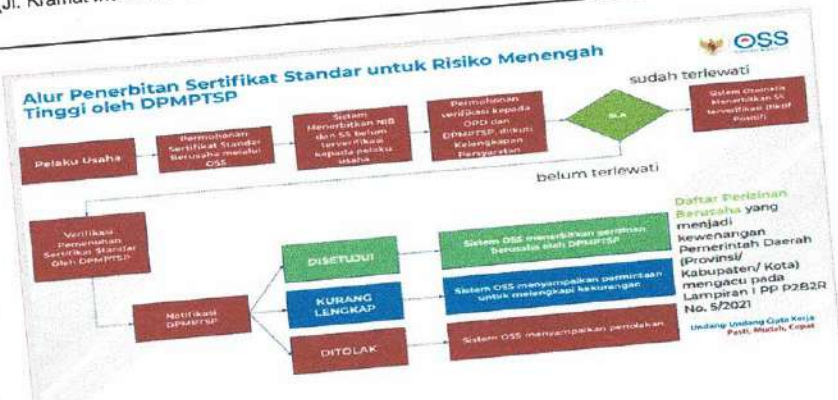
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN BIDANG KELOMPOK JF PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TIM KERJA LINGKUP PERIZINAN SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM		NO. SOP TGL PEMBUATAN TGL REVISI TGL EFEKTIF : : : :	SOP / DPMP/SP/20
DISAHKAN OLEH		 NURBAHYI HARAHAP, s.Sos.M.AP Pembina TKI NIP.19720904 199302 2 001	Medan, Februari 2023 P. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
NAMA SOP		PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR & IZIN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU RI Nomor 23 tahun 2007 Tentang Perkeretaapian; 2. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; 3. UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 4. UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 5. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 6. PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 7. PP RI Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 8. PP RI Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan; 9. PP RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. PP RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. PP RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah; 12. PP RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 13. PP RI Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran; 14. PP RI Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian; 15. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 16. Permendap dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); 17. KM Nomor 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum; 18. KM Diend Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DR.JD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir; 19. Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan; 20. Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 21. Peralai Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan; 22. Peralai Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan		1. Strata Pendidikan : D3/S1 2. Mampu Mengoperasikan Aplikasi Komputer 3. Memahami Dasar Hukum dan Paisyaran Perizinan Berusaha 4. Mampu Berkomunikasi Dengan Baik	
KETERANGAN		PERALATAN KELENGKAPAN	
1. SOP Penerbitan Sertifikat Standar dan Izin Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi		1. Aplikasi Perizinan OSS RBA 2. komputer 3. Printer 4. ATK	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP tidak dijalankan, maka proses Penerbitan Sertifikat Standar dan Izin tidak akan berjalan dengan baik		1. Data OSS RBA	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN IZIN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR TRANSPORTASI
KBL 49442, 49450

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baik			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis / Tim Teknis DPMP/TSP	Ketua Tim Kerja DPMP/TSP	Koordinator DPMP/TSP	Sekretaris DPMP/TSP	Kepala Dinas DPMP/TSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan Permohonan Izin melalui OSS RBA							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	MULAI
2.	Berdasarkan izin yang belum terverifikasi, verifikasi dilakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan pennebhan izin, jika permohonan lengkap dan benar, jika tidak lengkap dan belum benar akan dikembalikan							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi beserta lampiran teknis	
3.	Menguji dan mempelajari kertas kerja hasil verifikasi sub koordinator.							Berkas permohonan terverifikasi	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi Koordinator	
4.	Melanjutkan kelayakan pennebhan izin							Berkas permohonan terverifikasi Koordinator	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi disetujui sebagai dasar pennebhan izin	
5.	Memberikan Notifikasi Persetujuan izin							Berkas permohonan terverifikasi disetujui sebagai dasar pennebhan izin	1 hari	Izin Ditetapkan	SELESAI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN SERTIFIKAT STANDART PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR TRANSPORTASI
KBL 52215

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan	
		Pemohon	OPD Teknis /Tim Teknis DPMP/TS	Ketua Tim Kerja DPMP/TS	Koordinator DPMP/TS	Sekretaris DPMP/TS	Kepala Dinas DPMP/TS	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengajukan Permohonan Sertifikat Standar melalui OSS RBA	<pre>graph TD; A([Permohonan]) --> B{OPD Teknis /Tim Teknis DPMP/TS}; B -- Ya --> C{Ketua Tim Kerja DPMP/TS}; B -- Tidak --> E[Memberikan Notifikasi Persetujuan Sertifikat Standar]; C -- Ya --> D{Koordinator DPMP/TS}; C -- Tidak --> E; D -- Ya --> F{Sekretaris DPMP/TS}; D -- Tidak --> E; F -- Ya --> G([Kepala Dinas DPMP/TS]); G --> H([Sertifikat Standar]);</pre>						Berkas permohonan sesuai ketentuan	N/A	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	MULAI
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi, verifikasi melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar, jika permohonan lengkap dan benar, jika tidak lengkap dan belum benar akan dikembalikan							Berkas permohonan terverifirma melalui sistem OSS	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi beserta lampiran teknis	
3.	Menguji dan mempelajari kertas kerja hasil verifikasi sub koordinator.							Berkas permohonan terverifikasi	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi Koordinator	
4.	Menunjukkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar							Berkas permohonan terverifikasi Koordinator	1 hari	Berkas permohonan terverifikasi disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar	
5.	Memberikan Notifikasi Persetujuan Sertifikat Standar							Berkas permohonan terverifikasi disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar	1 hari	Sertifikat Standar Ditetapkan	SELESAI

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Kode/Judul KBLI	: 01614 Parameter : Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara		
Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian		
Unit Kerja	: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
Uraian			
No. Komponen			
1 Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a. Pernyataan akan menerapkan cara penyemprotan dan penyerbukan; b. Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Alat; dan c. Perizinan lingkungan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)		
2 Sistem Mekanisme dan Prosedur			
3	3 (Tiga) hari kerja		
Jangka Waktu Pelayanan			
4 Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha		
5 Biaya/Tarif	Tidak ada biaya		
6 Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi		
7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : 4 E-mail : 5 Website : 6 Media Sosial : 7 Telp. Fax :		
	JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 : pengaduaninformasipelayanan@gmail.com : www.dpmptsp.pernkomedan.go.id : www.lapor.go.id : Facebook & Instagram : dpmptspmedan : (061) 785 2253 / (061)785 2254		

komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :

Uraian	
komponen asar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3 Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4 Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5 Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6 Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan

Nurbaiti Harahap

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

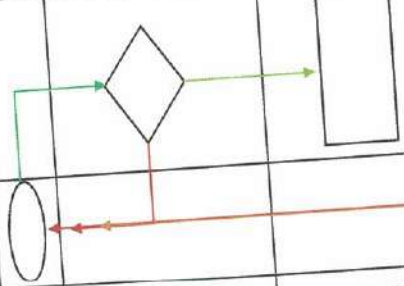
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
Uraian	
1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.	
ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.	
1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)	
1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda	
Analisis Pertanian	
Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.	
Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.	
3 (tiga) Bulan Sekali	

Medan, 13 Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01113

STANDAR OPERASIONAL PELAKSANA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN KBLI 01113											Keterangan	
No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				Output	Mulai
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu			
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS		
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi		
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung			
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator						Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.			
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin			
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin			
7.	Memberikan notifikasi persetujuan						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan			

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI	No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Kode/Judul KBLI	: 01619 Parameter : Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	
Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian	
Kerja	: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup	
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :		
Komponen	Uraian	
Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a.Pernyataan kelayakan sarana penunjang pertanian yang disediakan; b.Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Alat; dan c. Perizinan lingkungan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
Sistem Mekanisme dan Prosedur		
Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja	
Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
Komponen	Uraian
Dasar hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Alat, Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
 Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
Komponen	Uraian
Dasar hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Prasarana, Sarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
Kompetensi pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
Analisis pelaksanaan	Analisis Pertanian
Prinsip pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Prinsip keamanan dan keselamatan pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
Evaluasi kinerja pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

KBLI 016119											
No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi. Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI- TINGGI	No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI : 01411, 01412, 01413, 01414 Parameter : 1. Pembibitan Sapi Potong / Sapi Perah/ Kerbau Potong /Kerbau Perah(Menegah Tinggi-Tinggi) 2. Budidaya Sapi Potong/ Sapi Perah/Kerbau Potong / Kerbau Perah (Tinggi) Ruang Lingkup Kegiatan : Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Kerja	: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup	
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :		
Komponen	Uraian	
Persyaratan	1 Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Persetujuan layak angkut Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau b) Prasyarat instalasi pengolahan limbah c) Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan d) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
Sistem Mekanisme dan Prosedur	Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi oleh DPMPTSP 	
Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja	
Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
Komponen	Uraian
Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian dan Perikanan
Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023

 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :

Komponen	Uraian
Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 8 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. 9
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian dan Perikanan
Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 5 Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang Muda	Koordinator/ Penata Ruang Madya	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui	
5.	Mempelajari dan memuliskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	5 jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI- TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Kode/Judul KBLI	: 01623 Parameter : Usaha yang mencakup bidang penetasan telur atas dasar balas jasa dan kontrak		
Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan		
Kerja	: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
Komponen	Uraian		
1			
Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Surat permohonan b) Surat Izin Praktik untuk Dokter Hewan; dan c) Surat Izin Pelayanan Paramedik untuk Paramedik Veteriner d) Fotokopi ijazah dokter hewan e) Dokter Hewan untuk WNI : Fotokopi ijazah dokter hewan; f) Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahannya dalam bahasa paramedik oleh penerjemah tersumpah; g) Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)		
Sistem Mekanisme dan Prosedur			
Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja		
Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha		
Biaya/Tarif	Tidak ada biaya		
Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi		
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan		

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi

Komponen	Uraian
Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor pertanian dan Kesehatan Hewan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Perikanan
Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

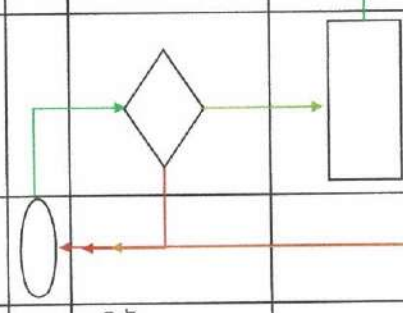
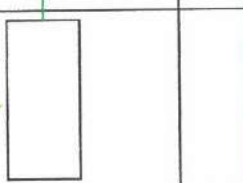
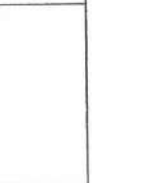

NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi

Komponen	Uraian
Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3 Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor pertanian dan Kesehatan Hewan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4 Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5 Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Perikanan
6 Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang Muda	Koordinator/ Penata Ruang Madya	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS						Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator						Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	



STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO MENENGAH TINGGI

Kode/Judul
KEBI

Parameter :

1. Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak (mikro)
2. Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak (kaci)

No. Dokumen
Revisi
Tgl. Efektif

Ruang Lingkup : Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kegiatan :

Unit Kerja : Bidang Perizinan Petata Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :

No. Komponen

1. Pasyaran mikro

1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :

1. Surat permohonan;

2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;

3. Dokter Hewan untuk WNI

a. Fotokopi ijazah dokter hewan;

c. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan;

d. Fotokopi surat rekomendasi dari dinas daerah kabupaten/kota, dan

e. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan.

4. Dokter Hewan untuk WNA

a. Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahannya dalam bahasa paramedik oleh penerjemah tersumpah;

c. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;

d. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak paramedic dengan pihak paramedic tersumpah;

f. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari paramedic;

g. Fotokopi surat izin praktik dari paramedic asal;

i. Fotokopi surat keterangan tertulis dari pejabat otoritas veteriner negara asal;

j. Tendaar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan dari negara asal;

k. Surat pernyataan kemitraan dengan dokter hewan Indonesia;

m. Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;

n. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;

o. Surat keterangan tempat praktik dokter hewan; dan

p. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk dokter hewan spesialis.

5. Dokter Hewan Pelayanan Paramedik Veteriner

a. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan Hewan, ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan dan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga

b. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner;

c. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; dan

d. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) poin (b) dikeluarkan

jika di wilayah kabupaten/kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.

2. Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan

(Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)

2. Persyaratan Kecil

1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :

1. Surat permohonan;

2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Dokter Hewan untuk WNI

a. Fotokopi ijazah dokter hewan;

b. Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahannya dalam bahasa paramedic oleh penerjemah tersumpah;

c. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;

d. Fotokopi ijazah/ sertifikat dokter hewan spesialis dan terjemahannya dalam bahasa paramedic oleh penerjemah tersumpah;
e. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;

f. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner;
g. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;

h. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak paramedic dengan pihak paramedic atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Fotokopi surat rekomendasi dari dinas daerah kabupaten/kota; dan
j. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; dan

k. Mampu berbahasa paramedic dengan paramedic Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; dan
l. Surat keterangan pemenuhan persyaratan paramedic dari lembaga bahasa paramedic perguruan tinggi negeri di paramedic;

m. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari paramedic;

4. Dokter Hewan untuk WNA

a. Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahannya dalam bahasa paramedic oleh penerjemah tersumpah;

b. Fotokopi ijazah/ sertifikat dokter hewan spesialis dan terjemahannya dalam bahasa paramedic oleh penerjemah tersumpah;
c. Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang diterbitkan tersumpah;

d. Dengan surat keterangan tertulis dari pejabat otoritas veteriner negara asal;
e. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi dokter hewan dari negara asal;

f. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak paramedic dengan pihak paramedic atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Fotokopi surat izin praktik dari paramedic;
h. Mampu berbahasa paramedic dengan paramedic secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa paramedic dari lembaga bahasa paramedic perguruan tinggi negeri di paramedic;

i. Surat pernyataan kemahiran dengan dokter hewan Indonesia;

j. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari paramedic;

k. Fotokopi surat izin praktik dari paramedic;

l. Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropik di Indonesia;

m. Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat otoritas veteriner negara asal;

n. Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;

o. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;

p. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk dokter hewan spesialis;

q. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi dokter hewan dari negara asal;

r. Surat keterangan tempat praktik dokter hewan; dan

s. Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;

t. Surat pernyataan kemahiran dengan dokter hewan Indonesia;

5. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk dokter hewan spesialis;

a. Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropik di Indonesia;

b. Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;

c. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;

d. Surat keterangan tempat praktik dokter hewan; dan

e. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak paramedic dengan pihak paramedic;

6. Dokter Hewan Pelayanan Paramedik Veteriner

a. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan Hewan, ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan dan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh...

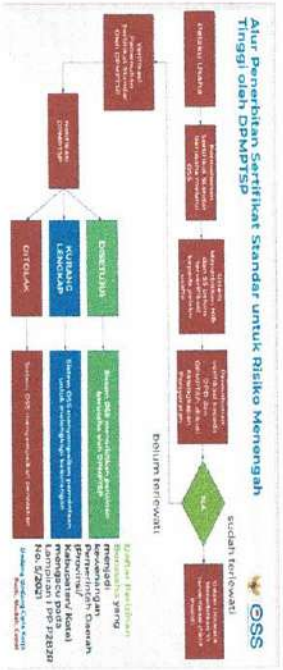
Sertifikasi Profesi dan memiliki sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian.

b. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner;

c. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; dan

d. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) poin (b) dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.

2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan
(Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)



3 Jangka Waktu Pelayanan

7 (Tujuh) hari kerja

4 Masa Berlaku Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

5 Biaya/Tarif Tidak ada biaya

6 Produk Sertifikat Standar/izin yang telah terverifikasi

7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1 Customer Service :
2 Kotak Saran :
3 Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143
4 E-mail : pengaduaninformasipelayanan@gmail.com
5 Website : www.dpmptsp.pernkomedan.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061) 785 2254

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :
Urutan

No.Komponen

1 Dasar Hukum

- 1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
- 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
- 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

2 Sarana, Prasarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Penengkapan Survey.

dan/atau Fasilitas	
3 Kompetensi Pelaksanaan	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perzinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4 Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5 Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan
6 Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali



Medan, Februari 2023
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19720904 199302 2 001

1	Organisasi Fasilitas	
3	Kompetensi Pelaksanaan	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Pejabat Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Pejabat Ruang Muda Analis Pelernakan dan Kesehatan Hewan
5	Jumlah Pelaksanaan	
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar/izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Medan

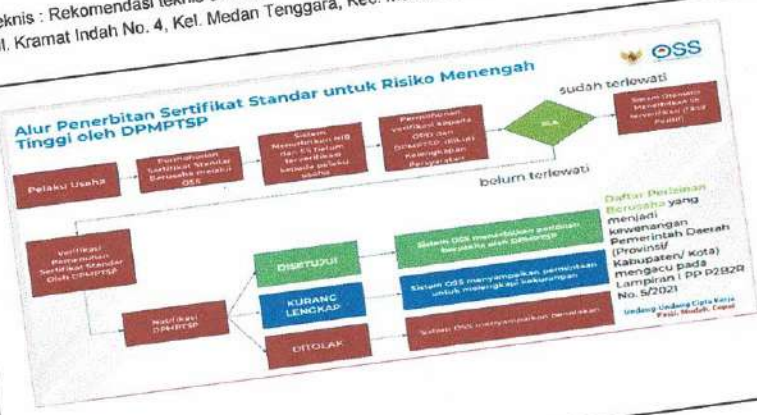
NURBAITI HARAHAP, S.Sos. M.A²

Pembina Tk. I

NIP. 19720904 198302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01612

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan	
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Kode/Judul KBLI	01630 Parameter : Jasa Pascapanen	
Ruang Lingkup Kegiatan	Sektor Pertanian	
Bidang Perizinan Penata Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
Uraian		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :		
1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :		
a. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan GHP;		
b. Surat Keterangan Penguasaan gudang;		
c. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat; dan		
d. Perizinan Lingkungan.		
2. Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)		
Sistem Mekanisme dan Prosedur		
3. Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja	
4. Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5. Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6. Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/izin yang telah terverifikasi	
7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 3 Surat Pengaduan : pengaduaninformasipelayanan@gmail.com 4 E-mail : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id 5 Website : www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

Uraian

ponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :

1	Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2	Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3	Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
4	Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
5	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6	Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
8	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
9	Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
arana, rasarana, an/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perengkapan Survey.
Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Medya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
Jumlah Pelaksana	Analis Pertanian
Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan
fahar

NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

Men Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
	Uraian
1	Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2	Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3	Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
4	Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
5	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6	Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
8	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
9	Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Palimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
arana, rasarana, arn/atau asilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5 Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6 Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar Izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
 Pkt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR										Keterangan
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN										
KBLI 01630										
Palaksanaan										
Kepala Dinas										
Mutu Baku										
Kelongkapan										
Waktu										
Output										
Mulai										
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS					Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS		
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/Izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan pemberian Sertifikat Standar/Izin, jika permohonan lengkap dan benar					Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi		
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar					Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tertatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung		
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator					Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.		
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan pemberian Sertifikat Standar/Izin					Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin		
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/Izin					Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin		
6.	Memberikan notifikasi persetujuan					Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/Izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/Izin Dikeluarkan		

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI	No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Kode/Judul KBLI	: 01640 Parameter : Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan	
Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian	
: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
n Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :		
	Uraian	
1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :		
a. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih.		
b. Bukti kepemilikan atau penguasaan alat.		
c. Perizinan lingkungan.		
2. Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)		
e dur		
3 (Tiga) hari kerja		
Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
Tidak ada biaya		
Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi		
1 Customer Service :		
2 Kotak Saran :		
3 Surat Pengaduan :	JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143	
4 E-mail :	pengaduaninformasilayanan@gmail.com	
5 Website :	www.dpmpstsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id	
6 Media Sosial :	Facebook & Instagram : dpmpstspmedan	
7 Telp. Fax :	(061) 785 2253 / (061) 785 2254	

Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
	Uraian
1	Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2	Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3	Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
4	Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
5	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6	Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
8	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
9	Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
na, i	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
ensi na	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
asan	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
ana	Analisis Pertanian
n nan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
n dan man nan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
si ana	3 (tiga) Bulan Sekali



Medan, 17 Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

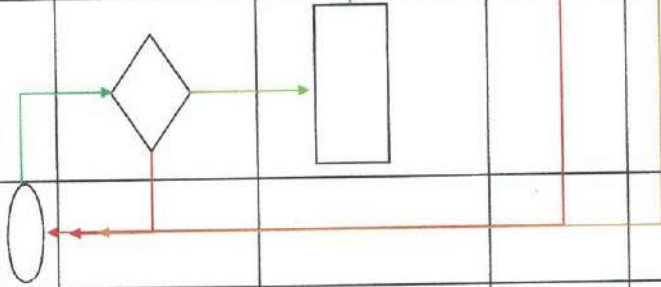
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pamerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Penzinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitasi/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
 PIt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01640

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS						Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar					Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 1 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung		
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator					Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.		
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin					Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin		
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin					Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin		
7.	Memberikan notifikasi persetujuan					Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan		

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI	10110, 10120 Parameter : 1. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas 1. Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	
Ruang Lingkup Kegiatan	Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan		
Unit Kerja	Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen	Uraian	
1	1		
1	Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Surat permohonan b) Surat Izin Praktik untuk Dokter Hewan; dan c) Surat Izin Pelayanan Paramedik untuk Paramedik Veteriner d) Fotokopi ijazah dokter hewan e) Dokter Hewan untuk WNI : Fotokopi ijazah dokter hewan; f) Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahannya dalam bahasa paramedik oleh penerjemah tersumpah; g) Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi oleh DPMPTSP 	
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 (Lima Belas) hari kerja	
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar yang telah terverifikasi	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor pertanian dan Kesehatan Hewan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Perternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

Nurbaity Harahap

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 6 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 7 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor pertanian dan Kesehatan Hewan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Perternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KBLI 10110, 10120

KBL 10110, 10120										
No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS						Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum tervalifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan tervalifikasi
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan tervalifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan tervalifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 12 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator						Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	5 jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
7	Memberikan notifikasi persetujuan						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI	: 10431, 10721 Parameter : Industri Minyak kelapa sawit/ Industri Gula Pasir	
	Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian	
Unit Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup			
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No Komponen	Uraian		
1 Persyaratan Usaha Budidaya	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; b) Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)		
2 Sistem Mekanisme dan Prosedur			
3 Jangka Waktu Pelayanan	5 (Lima) hari kerja		
4 Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha		
5 Biaya/Tarif	Tidak ada biaya		
6 Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi		
7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pernkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254		

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 6 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
 PIt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

B		Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.	
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.	
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)	
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda	
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian	
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali	

Medan, 11 Februari 2023
 Pjt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 10431, 10721

Mutu Baku										Keterangan		
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS	<pre>graph TD 1([1]) --> 2{2} 2 --> 3[3] 2 --> 4{4} 3 --> 4 4 --> 5{5} 4 --> 6{6} 5 --> 6 5 --> 7{7} 6 --> 7 7 --> End([End])</pre>					Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai		
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar								Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar								Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 2 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator								Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin								Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin								Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan								Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/Izin Ditetapkan	



No. Dokumen
Revisi
Tgl. Efektif

Kode/Judul KBLI

10611

Parameter : ... Gandum da Serealai Lainnya

Ruang Lingkup Kegiatan

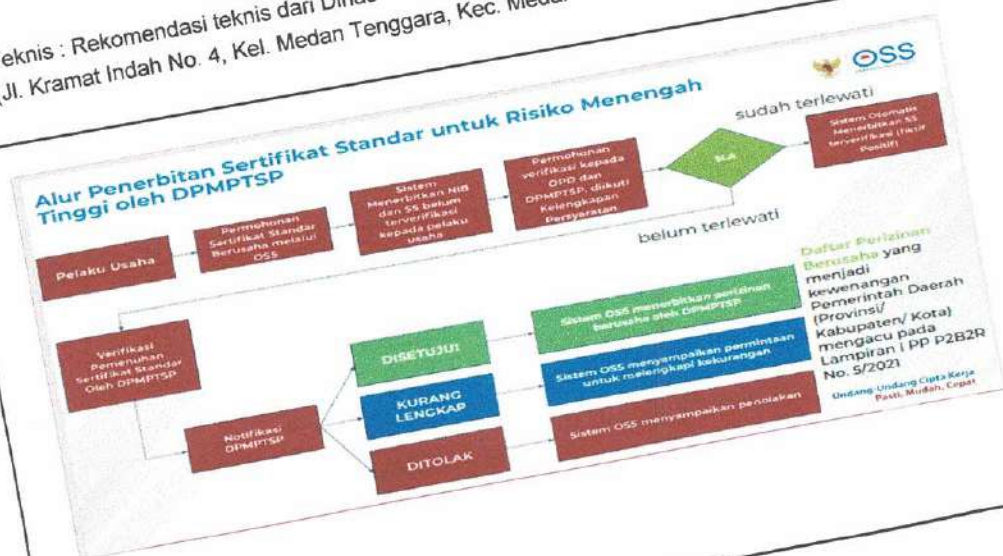
Sektor Pertanian

Ruang Lingkup Kegiatan	Sektor Pertanian
Unit Kerja	Bidang Perizinan Penata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :	
Uraian	
yang discan dan digabung menjadi satu file pdf :	
dari Susu Lainnya;	
yang diberlakukan secara w	
Cara se	

A. Komponente	No. Komponenten
---------------	-----------------

1. Administrasi (dokumen)
 - a. Memenuhi Standar Industri Pengolahan
 - a. Memenuhi Standar Industri Pedoman Tata Kelola
 - b. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Kelola
 - b. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Kelola (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Kelola)
 - c. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - d. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan
 - e. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan
 - f. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
- 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)

2	Sistem Mekanisme dan Prosedur
---	-------------------------------------



3	Jangka Waktu Pelayanan
---	---------------------------

17 (Tujuh) hari kerja

4	Masa Berlaku
	Tarif

Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

5	Biaya/ Tarif
6	Produk

Berlaku selama 1 (satu) tahun	
Tidak ada biaya	
Certifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	

6	Pelayanan
7	Penanganan

- 1 Customer Service
- 2 Kotak Saran
- 3 Surat Pengaduan
- 4 E-mail
- 5 Website
- 6 Media Sosial
- 7 Telp. Fax

JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143
: pengaduaninformasilayanan@gmail.com
: www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
: www.lapor.go.id
: Facebook & Instagram : dpmptspmedan
: (061) 785 2253 / (061) 785 2254

B			Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :
No.	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.	
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.	
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)	
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda	
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian	
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali	

Medan, 15 Februari 2023
 Dit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

[Signature]

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
 Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 M Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KB/LI 10611

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum tervalifikasi, Verifikator melakukan verifikasi alias pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan tervalifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan tervalifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan tervalifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6.	Melanjutkan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI Kode/Judul KBLI : 01132, 01216, 01220, 01230, 01240, 01251, 01259 Parameter : 1. Budi daya Buah/Buah Anggur Ruang Lingkup Kegiatan : Sektor Pertanian	No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Unit Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Budidaya	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a. Membuat rencana usaha. b. Pernyataan memiliki/mengua-sai Lahan/kebun untuk usaha budidaya yang sesuai dengan RUTW. c. Peryataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. d. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha budidaya (dilengkapi dokumen, perizinan sarana prasarana jika diperlukan). e. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)
2	Persyaratan Perbenihan	1 Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih. c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 13 Februari 2023
 Dit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 14 Februari 2023
 Pdt Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


 NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01132, 01210, 01220, 01230, 01240, 01251, 01259

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS						Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/Izin yang belum tervalifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/Izin, jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan tervalifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan tervalifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan tervalifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator						Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/Izin						Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/Izin						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/Izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/Izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENEGBAH TINGGI- TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI : Ruang Lingkup Kegiatan :	: 01262, 01281, 01282, 01291, 01299 Parameter : 1. Usaha Budidaya Kelapa Sawit/ 2. Usaha Perbenihan Lada : Sektor Pertanian	
Unit Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup			
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan Usaha Budidaya	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : 1 Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangun; 2 Persayaratn khusus : a) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; d) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian t e) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usa f) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan renca g) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar p 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Persyaratan Usaha Perbenihan Lada	1 Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : 1 Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 2 Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 3 Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja	
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5	Baiaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmpstsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmpstspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali


 Medan, 1st Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARAHA, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01262, 01281, 01282, 01291, 01299

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS						Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator						Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Memberikan notifikasi persetujuan						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	



STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI- TINGGI

No. Dokumen :
Revisi :
Tgl. Efektif :

Kode/Judul KBLI	: 01441, 01442, 01443, 01444, 01450, 01494, 01495 Parameter : 1. Pembibitan Domba Potong / Kambing Potong/ Kambing Perah/ Domba Perah/ Babi/ Rusa/ Kelinci (Menengah Tinggi-Tinggi) 2. Budidaya Domba Potong / Kambing Potong/ Kambing Perah/ Domba Perah/ Babi/ Rusa (Menengah Tinggi-Tinggi)
Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1	1	
1	Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; b) Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan c) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254

B

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 6 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 7 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 10 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor pertanian dan Kesehatan Hewan 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 KBLI 01441, 01442, 01443, 01444, 01460, 01494, 01495

Mutu Baku										Keterangan
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang Muda	Koordinator/ Penata Ruang Madya	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
Pelaksana										
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS						Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator						Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Dilempaskan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO : MENENGAH TINGGI- TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI Ruang Lingkup Kegiatan	: 01463, 01464, 01465, 01466, 01468 Parameter : 1. Pembibitan Ayam Lokal/ Itik dan/atau Bebek / Ayam Ras (Tinggi) 2. Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya/ Itik dan/atau Bebek (Tinggi) : Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Unit Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup			
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen	Uraian	
1	1		
1	Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; b) Prasyarat instalasi pengolahan limbah c) Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan d) Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja	
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061) 785 2254	

3		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali



Medan, Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Medan



NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19720904 199302 2 001

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
Komponen	Uraian
1 Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3 Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4 Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5 Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan
6 Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KBLJ 01463, 01464, 01465, 01466, 01468

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang Muda	Koordinator/ Penata Ruang Madya	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Kode/Judul KBLI	01612 Parameter : Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma		
Ruang Lingkup Kegiatan	Sektor Pertanian		
Unit Kerja	Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No. Komponen	Uraian		
1 Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a. Sertifikat atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pestisida atau bahan pengendali lainnya b. Bukti penguasaan sarana prasarana pengendalian yang memenuhi standar SNI; c. Perizinan lingkungan 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)		
2 Sistem Mekanisme dan Prosedur			
3 Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja		
4 Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha		
5 Biaya/Tarif	Tidak ada biaya		
6 Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi		
7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254		

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 6 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali


 Medan, Februari 2023
 PIt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

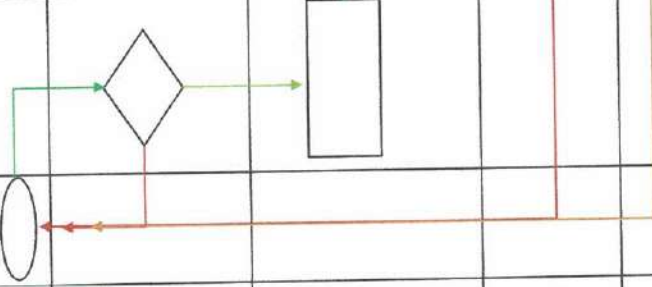
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
Komponen	Uraian
1 Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3 Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4 Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5 Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6 Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8 Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP.19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01612

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tertatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditelepkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI- TINGGI Kode/Judul KBLI : 01112, 01114, 01115 Parameter : 1. Usaha Budidaya Tanaman Gandum/Kacang Tanah Kacang Hijau 2. Usaha Perbenihan Tanaman Gandum Ruang Lingkup Kegiatan : Sektor Pertanian	No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
t Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :		
Komponen	Uraian	
Persyaratan Usaha Budidaya Tanaman Gandum/ Kacang Tanah/Kacang Hijau	1 Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a. Rencana kerja usaha budi daya. b. Bukti penguasaan lahan usaha. c. Perizinan lingkungan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
Persyaratan Usaha Perbenihan Tanaman Gandum/Kacang Tanah/Kacang Hijau	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; b) Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; c) Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d) Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; e) Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
Sistem Mekanisme dan Prosedur		
3 Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja	
4 Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5 Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6 Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
Komponen	Uraian
2 Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
3 Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
4 Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
5 Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
6 Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
7 Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
8 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
9 Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali



Medan, Februari 2023

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19720904 199302 2 001

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
Komponen	Uraian
Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 PII. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP: 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01112, 01114, 01115

KBLI 01112, 01114, 01115											
Mutu Baku											
No.	Kegiatan	Pelaksana					Keterangan				
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris		Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/Izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/Izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/Izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/Izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/Izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/Izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Kode/Judul KBLI	: 01111 Parameter : 1. Usaha Budidaya Tanaman jagung 2. Usaha Perbenihan Tanaman Jagung		
Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian		
Unit Kerja	: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan Usaha Budidaya Tanaman Jagung	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; b) Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; c) Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d) Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; e) Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); d. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
	Persyaratan Usaha Perbenihan Tanaman Jagung	1 Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a. Rencana kerja usaha budi daya. b. Bukti penguasaan lahan usaha. c. Perizinan lingkungan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja	
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmpstsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmpstspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali


 Medan, Februari 2023
 Dit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01111

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Kode/Judul KBLI	: 01113, 01119, 01121, 01122 Parameter : Pertanian Kedelai/Sereal Lainya, Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak Lainnya/Hibrida/Padi Inbrida		
Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian		
Unit Kerja	: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a. Rencana kerja usaha budi daya. b. Bukti penguasaan lahan usaha. c. Perizinan lingkungan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja	
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

Nurbaity Harahap

NURBAITY HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLJ 01113, 01119, 01121, 01122

KBLI 011113, 011115, 011211, 011222											
Mutu Baku											
Pelaksana											
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Memelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Melakukan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/Izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/Izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI	: 01134 Parameter : 1. Budidaya Sayuran Umbi 2. Perbenihan Sayuran Umbi	
	Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian	
Unit Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup			
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan Budidaya	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Persyaratan	1 Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : - Tidak Ada 2 Teknis : - Tidak Ada	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja	
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali



Medan, Februari 2023

Ptt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19720904 199302 2 001

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI	No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Kode/Judul KBLI	: 01118 Parameter : 1. Usaha Budidaya Kapas 2. Usaha Perbenihan Kapas	
Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian	
Unit Kerja	: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup	
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Usaha Budidaya	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar b) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; d) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebag e) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas f) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan n g) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)
2	Persyaratan Usaha Perbenihan	1 Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); b) Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan c) Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/izin yang telah terverifikasi
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 6 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 PIt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Pjt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITH HARAHAIP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. II
 NIP. 19720904 199802 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01118

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum tervalifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan tervalifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan tervalifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan tervalifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tertatif Paling lama 1 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI	: 01135 Parameter : 1. Usaha Budidaya Aneka Umbi Palawija 2. Usah Perbenihan Aneka Umbi Palawija	
	Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian	
Unit Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup			
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen		
	Uraian		
1	Persyaratan Usaha Budidaya Aneka Umbi Palawija 1 Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a. Rencana kerja usaha budi daya. b. Bukti penguasaan lahan usaha. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)		
2	Persyaratan Usaha Perbenihan Aneka Umbi Palawija 1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; b) Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; c) Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan d) Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; e) Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. e) Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); f) Perizinan lingkungan 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)		
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur 		
3	Jangka Waktu Pelayanan : 3 (Tiga) hari kerja		
4	Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha		
5	Biaya/Tarif : Tidak ada biaya		
6	Produk Pelayanan : Sertifikat Standar/ Izin yang telah terverifikasi		
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : 1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254		

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARA HAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

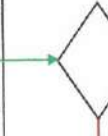
B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01135

KBLI 01135											
Pelaksana											
Mutu Baku											
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengejukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/Izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/Izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/Izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/Izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/Izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/Izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI	: 01140 Parameter : 1. Usaha Budidaya Tebu 2. Usaha Perbenihan Tebu	
	Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian	
Unit Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup			
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan Usaha Budidaya / Perbenihan Tanaman Tebu	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar b) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; d) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian e) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha f) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencan g) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja	
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

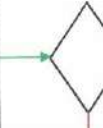
B	
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Uraian
1	Dasar Hukum 1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 6 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana 1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal 1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana 3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Pli Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01140

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum tervalifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan tervalifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan tervalifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan tervalifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/	
6.	Melakukan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 jam	Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Kode/Judul KBLI	: 01150 Parameter : 1. Usaha Budidaya Tanaman Tembakau 2. Usaha Perbenihan Tanaman Tembakau		
Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian		
Unit Kerja	: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan Usaha Budidaya/Perbenihan Tanaman Tembakau	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar b) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; d) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berac e) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha p f) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana k g) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi oleh DPMPTSP 	
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja	
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5	Baiaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

 Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITU HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pemhina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01150

KBL 0117150											
Pelaksana											
Mutu Baku											
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/Izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/Izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 41 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/Izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/Izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/Izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/Izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Kode/Judul KBLI	: 01160 Parameter : Pertanian tanaman berserat		
Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian		
Unit Kerja	: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan Usaha Budidaya	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar b) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; d) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di e) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkel f) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja c g) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Persyaratan Usaha Perbenihan	1 Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a. Terintegrasi dengan kebun tebu (KBLI 01140) 2. Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja	
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasipelayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali



Medan, Februari 2023

Dit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19720904 199302 2 001

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01160

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN											
KBLI 01160											
Pelaksana											
Mutu Baku											
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 1 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memuluskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6.	Melanjutkan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI	No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Kode/Judul KBLI	: 01191, 01199 Parameter : 1. Usaha Budidaya Tanaman Penutup Tanah/ Tanaman Semusim Lainnya 2. Produksi benih Tanaman Penutup tanah/ tan	
Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian	
Unit Kerja	: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup	
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Usaha Budidaya /Produksi Benih	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). b) Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. c) Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254

B			Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :
No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.	
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.	
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)	
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda	
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian	
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali	

Medan, Februari 2023

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19720904 199302 2 001

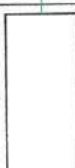
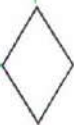
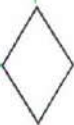
B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 6 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

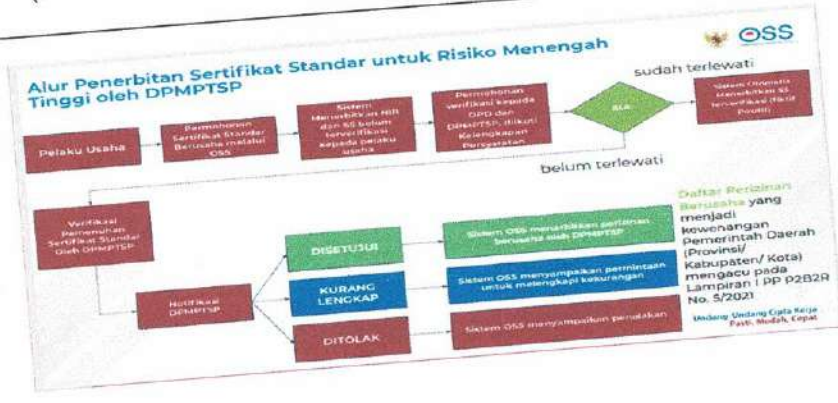
Medan, Februari 2023
 Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



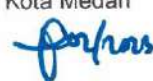
NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01191, 01199

		Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
No	Kegiatan	Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 1 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
Kode/Judul KBLI	: 01252, 01261, 01270, 01284 Parameter : 1. Usaha Budidaya 2. Usaha Perbenihan		
Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian		
Unit Kerja	: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :	Uraian		
No Komponen			
1 Persyaratan Usaha Budidaya	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar b) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; d) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas e) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebun f) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan g) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)		
2 Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi oleh DPMPTSP <pre> graph TD A[Pelaku Usaha] --> B[Memohonkan Sertifikat Standar Berusaha melalui OSS] B --> C[Sistem OSS melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang diajukan pelaku usaha] C --> D{Sudah terlewat?} D --> E[Sistem OSS melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang diajukan pelaku usaha] D --> F[belum terlewat] F --> G[Verifikasi dan validasi dokumen yang diajukan pelaku usaha] G --> H[Notifikasi DPMPTSP] H --> I{DITOLAK} H --> J{KURANG LENGKAP} H --> K{DISETUIJI} I --> L[Sistem OSS menyampaikan perubahan] J --> M[Sistem OSS menyampaikan perubahan] K --> N[Sistem OSS menyampaikan perubahan] N --> O[Daftar Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota mengacu pada Lampiran I PP 22/2021] O --> P[Undang-Undang Cipta Kerja] O --> Q[Fask. Mudah, Cepat] </pre>		
3 Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja		
4 Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha		
5 Biaya/Tarif	Tidak ada biaya		
6 Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi		
7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254		

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 PIt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

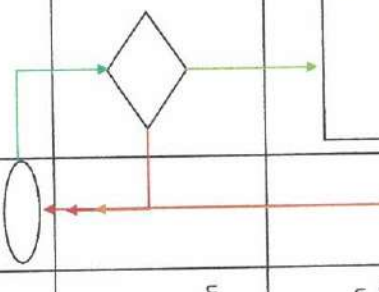
B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 6 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI-HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01252, 01261, 01270, 01284

KBLI 01252, 01261, 01270, 01284										Mutu Baku			Keterangan
No.	Kegiatan	Pelaksana					Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Mulai		
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris							
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS						Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS				
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi			
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung				
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator						Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.				
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin				
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin				
6.	Memberikan notifikasi persetujuan						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan				

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI	01253, 01283, 01285 Parameter : Pertanian Sayuran Tahunan/Cabai/Tanaman Obat	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Sektor Pertanian	
Unit Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup			
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen		
	Uraian		
1	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a. Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Se b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih. c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bid d. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)		
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur		
			
3	Jangka Waktu Pelayanan : 3 (Tiga) hari kerja		
4	Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha		
5	Biaya/Tarif : Tidak ada biaya		
6	Produk Pelayanan : Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi		
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : 1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254		

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali


 Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :

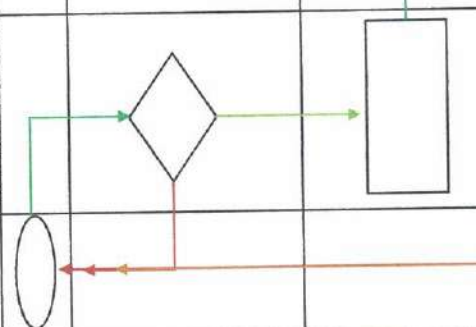
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 6 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Pkt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 ANIH 19/20904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01253, 01283, 01285

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS						Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/Izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/Izin, jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator						Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikasi Standar/Izin						Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Memberikan notifikasi persetujuan						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/Izin Ditetapkan	

		STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :	
Kode/Judul KBLI		: 01286, Parameter : 1. Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang/ Kina, Adas, Pinang, Gambir 2. Perbenihan Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang 3 Perbenihan Tanaman Tanaman Kina, Adas, Pinang, Gambir			
Ruang Lingkup Kegiatan		: Sektor Pertanian			
Unit Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup					
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :					
No	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan Budidaya Tanaman Obat	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : 1. Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 2. Persyaratan khusus usaha. a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta per c. Perselujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup; e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana per f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)			
2	Persyaratan Perbenihan Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	1 Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : 1 Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pedagang benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2 Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; 3 Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; dan 4 Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)			
3	Persyaratan Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	1 Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : 1 Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 2 Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)			
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur				
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja			
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha			
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya			
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/izin yang telah terverifikasi			
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01286

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 1 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui..	
5.	Mempelajar dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI	: 01289, 01137, 01269, 01117 Parameter : 1. Usaha Budidaya Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala 2. Usaha Perbenihan Kemiri, Panili, Kayu Manis	
	Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian	
Unit Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup			
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan Usaha Budidaya	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar b) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); c) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; d) Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di : e) Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan f) Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja d g) Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Persyaratan Usaha Perbenihan	1 Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel); b. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan c. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan. 2. Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja	
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pernkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
 Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

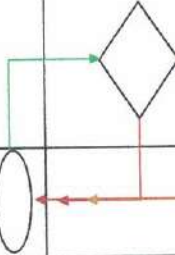
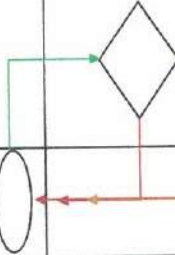
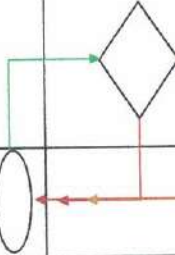
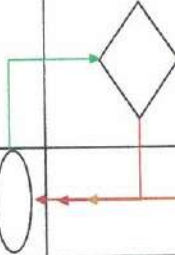
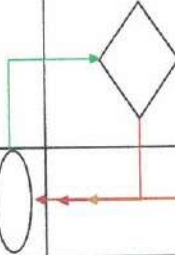
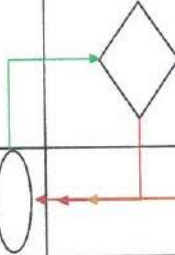
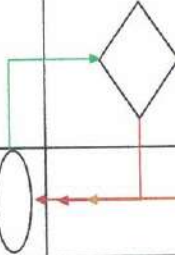
B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 6 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 PII, Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01288, 01137, 01269, 01117

KBL/01269, 01157, 11269, 01111											
Mutu Baku											
Pelaksana											
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai kelentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 1 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI	: 01301 Parameter : 1. Usaha Budidaya Tanaman Hias	
	Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian	
Unit Kerja	: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan Usaha Budidaya	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Membuat rencana usaha; b) Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW; c) Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya; d) Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya e) Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja	
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali


 Medan, 1 Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARA HAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

6		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01301

KBLI 01301

No.	Kegiatan	Pelaksana	Kepala Dinas	Mutu Baku	Keterangan					
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS						Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar						Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator						Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	
6.	Memberikan notifikasi persetujuan						Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO : TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI	: 01461, 01462 Parameter : Budi Daya Ayam Ras Pedaging/Ayam Ras Petelur (Tinggi)	
	Ruang Lingkup	: Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Unit Kerja		: Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup	
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) n			
No	Komponen	Uraian	
1			
1	Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a) Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; b) Prasyarat instalasi pengolahan limbah; dan c) Mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja	
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk Pelayanan	Izin yang telah terverifikasi	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Da 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor pertanian dan ke 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 PIt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

for/har

NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Da 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor pertanian dan ke: 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

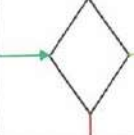
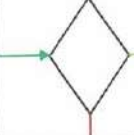
Medan, 15 Februari 2023

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KBLI 01461, 01462											
Pelaksana						Mutu Baku					
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang Muda	Koordinator/ Penata Ruang Madya	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	N/A	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/Izin yang belum tervalifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/Izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan tertera melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan tervalifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan tervalifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan tervalifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/Izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/Izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/Izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/Izin Ditetapkan	



STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI

No. Dokumen :
Revisi :
Tgl. Efektif :

Kode/Judul KBLI : 01497
Parameter :
1. Usaha rumah sarang burung walet
2. Usaha pencucian sarang burung walet
3. Usaha pengolahan sarang burung walet.
Ruang Lingkup Kegiatan : Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) me

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1 Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : 1) Memenuhi Persyaratan Standar Nomor Kontrol Veteriner (NVK) 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Alur Penerbitan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Tinggi oleh DPMPTSP <pre>graph LR A[Pelaku Usaha] --> B[Permohonan Sertifikat Standar Berusaha melalui OSS] B --> C[Sistem Menerbitkan NIB dan SS belum terverifikasi kepada pelaku usaha] C --> D[Permohonan verifikasi kepada OPD dan DPMPTSP, diikuti kelengkapan persyaratan] D --> E{S.A} E --> F[sudah terlewati] E --> G[belum terlewati] F --> H[Sistem Otomatis Menerbitkan Sp. beresifikasi (Standar Usaha)] G --> I[Verifikasi Pemenuhan Sertifikat Standar oleh DPMPTSP] I --> J[Notifikasi DPMPTSP] J --> K[DISETUJUI] J --> L[KURANG LENGKAP] J --> M[DITOLAK] K --> N[Sistem OSS menerbitkan perizinan berusaha oleh DPMPTSP] L --> O[Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan] M --> P[Sistem OSS menyampaikan penolakan] N --> Q[Daftar Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) mengacu pada Lampiran I PP P282R No. 5/2021] O --> Q P --> Q</pre> Undang-Undang Cipta Kerja Pasti, Mudah, Cepat
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KBLI 01497

KBLI 01497											
Mutu Baku											
Pelaksana											
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang Muda	Koordinator/ Penata Ruang Madya	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	5 jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI	01612 Parameter : Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	
	Ruang Lingkup Kegiatan	Sektor Pertanian	
Unit Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup			
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No. Komponen	Uraian		
1 Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a. Sertifikat atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pestisida atau bahan pengendali lainnya b. Bukti penguasaan sarana prasarana pengendalian yang memenuhi standar SNI; c. Perizinan lingkungan 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)		
2 Sistem Mekanisme dan Prosedur			
3 Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja		
4 Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha		
5 Biaya/Tarif	Tidak ada biaya		
6 Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi		
7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasipelayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmtsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmtspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254		

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 6 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali



Medan, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19720904 199302 2 001

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 6 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 11 Februari 2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLI 01612

KBL 07612											
Mutu Baku											
No.	Kegiatan	Pelaksana					Keterangan				
		Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum tervifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan pemberian Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan tervifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan tervifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan tervifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan pemberian Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6.	Melanjutkan kelayakan pemberian Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI	: 01613 Parameter : Jasa Pemanenan	
	Ruang Lingkup Kegiatan	: Sektor Pertanian	
Unit Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup			
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen Uraian		
1	Persyaratan	1. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a. Pernyataan akan menerapkan menerapkan cara pemanenan tanaman pangan yang baik d b. Bukti kepemilikan atau penguasaan alat. c. Perizinan lingkungan. 2 Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) hari kerja	
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 6 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali



Medan, Februari 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19720904 199302 2 001

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 6 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 15 Februari 2023
 Pjt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLJ 01613

KBL 010101											
Mutu Baku											
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum tervalifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan pemberian Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan tervalifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan tervalifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan tervalifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan pemberian Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6.	Melakukan pemberian Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	5 Jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ izin	
6.	Memberikan notifikasi perselujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	

	STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI		No. Dokumen : Revisi : Tgl. Efektif :
	Kode/Judul KBLI Ruang Lingkup Kegiatan	: 01116, 01131, 01133, 01136, 01139 Parameter : 1. Budidaya Aneka Kacang Hortikultura/ Jamur 2. Perbenihan Budidaya Aneka Kacang Hortikultura/ Jamur : Sektor Pertanian	
Unit Kerja : Bidang Perizinan Penata Tata Ruang , Perhubungan dan Lingkungan Hidup			
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service Delivery) meliputi :			
No	Komponen		
	Uraian		
1	Persyaratan Budidaya	1, Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a.Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha; b.Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Teknis : Rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (Jl. Kramat Indah No. 4, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan)	
2	Persyaratan Perbenihan	1, Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) : a. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; c. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang p d. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja	
4	Masa Berlaku	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar/Izin yang telah terverifikasi	
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Customer Service : 2 Kotak Saran : 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT II Medan 20143 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com 5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id www.lapor.go.id 6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan 7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254	

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023


 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan


NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

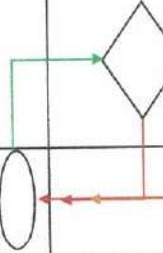
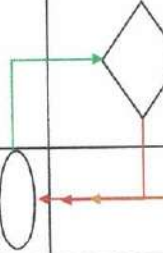
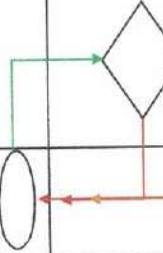
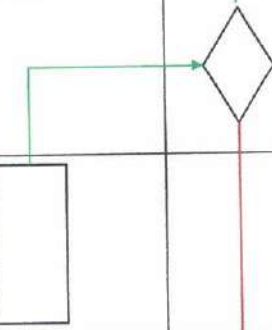
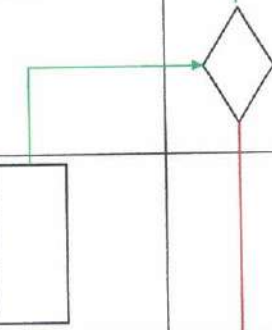
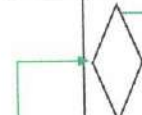
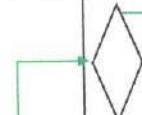
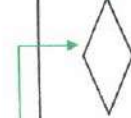
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 5 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Beribasis Risiko Sektor Pertanian 9 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Fasilitas/Customer Service, Perlengkapan Survey.
3	Kompetensi Pelaksana	1 Mampu berkomunikasi dengan baik 2 Memahami Regulasi terkait proses pengelolaan pelayanan perizinan sektor lingkungan hidup 3 Mampu mengoperasikan komputer 4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Koordinator/Penata Ruang Madya 4 Sub Koordinator/Penata Ruang Muda
5	Jumlah Pelaksana	Analisis Pertanian
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat Standar /izin dari sistem OSS dijamin keabsahannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, 11 Februari 2023


 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Medan

 NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19720904 199302 2 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN
KBLJ 01116, 01132, 01133, 01136, 01139

KBLI 01116, 01132, 01133, 01136, 01139											
Mutu Baku											
Pelaksana											
No.	Kegiatan	Pemohon	OPD Teknis selaku Verifikator/Surveyor	Sub Koordinator/ Penata Ruang	Koordinator/ Penata Ruang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengajukan permohonan melalui sistem OSS							Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	Mulai
2.	Berdasarkan Sertifikat Standar/izin yang belum terverifikasi, Verifikator melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Standar/izin, jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	1 jam	Berkas permohonan terverifikasi	
3.	Melakukan Survey Lapangan jika permohonan lengkap dan benar							Berkas permohonan terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	Tentatif Paling lama 4 Hari	Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	
4.	Menguji kesesuaian Berita Acara hasil survey dengan dokumen pendukung teknis serta berkas permohonan, dan menyampaikan hasil pengujian kepada Koordinator							Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung	1 Hari	Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	
5.	Mempelajari dan memutuskan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil pengujian yang belum disetujui.	2 Jam 30 menit	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
6.	Melanjutkan kelayakan penerbitan Sertifikat Standar/izin							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	5 jam	Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/ Izin	
7.	Memberikan notifikasi persetujuan							Nota hasil Pengujian yang disetujui sebagai dasar penetapan Sertifikat Standar/izin	Tentative paling lama 1 hari	Sertifikat Standar/izin Ditetapkan	